

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 721 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan operasional, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mohon pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional berdasarkan Nomor W.10.PAS.PAS.9.UM.02.03-5003 tanggal 28 November 2017;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 842/-077.3 tanggal 15 Januari 2018, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelelaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU

: Menyetujui pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KEDUA

: Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Jenis Kendaraan : Sedan Merk : Toyota

Tipe : Corolla Altis 1.8 MT

Tahun Pembuatan: 2013

Nomor Kendaraan : B. 1726 PQA Nomor Mesin : 2ZRX337758

Nomor Rangka : MR053REE2D4304251

Warna Kendaraan : Hitam Metalik Kode Barang : 02.03.01.01.001

KETIGA

: Persetujuan pinjam pakai Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KEEMPAT

- : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam memanfaatkan Kendaraan Dinas Operasional diwajibkan sebagai berikut :
 - a. merawat, memelihara dan mengamankan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan sebaik-baiknya atas beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. segala risiko atas terjadinya kerusakan dan kehilangan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. tidak diperkenankan mengalihkan/menyewakan Kendaraan Dinas Operasional kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukot Jakarta;
 - d. mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berakhir;
 - e. penggunaan Kendaraan Dinas Operasional tersebut khusus untuk kegiatan operasional Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat;
 - f. memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk meneliti dan memeriksa penggunaan Kendaraan Dinas Operasional;
 - g. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pinjam pakai Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai Kendaraan Dinas Operasional kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KELIMA

: Pelaksanaan lebih lanjut pinjam pakai Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS (1951) DIBUKOTA JAKARTA,

ÅNIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Walikota Jakarta Pusat
- 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 12. Kepala Unit Pengelola Pusat Penyimpanan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat